KEPALA DESA PUNGGURHARJO
PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) PERUBAHAN

DESA PUNGGURHARJO
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA PUNGGURHARJO
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PUNGGURHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGURHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNGGURHARJO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 38);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Remban

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025 Nomor 39);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2026 tentang perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 109);

18 Peraturan Desa Punggurharjo Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Punggurharjo Tahun 2024 Nomor 04);

19 Peraturan Desa Punggurharjo Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Punggurharjo Tahun 2025 Nomor 02);

20 Peraturan Desa Punggurharjo Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Punggurharjo Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGURHARJO

Dan

KEPALA DESA PUNGGURHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGURHARJO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUNGGURHARJO Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	696,385,500.00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	38,315,000.00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	734,700,500.00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	697,870,533.00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	38,315,000.00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	736,185,533.00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(1,485,033.00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	1,485,033.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1,485,033.00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0.00

Dipindai dengan CamScanner

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	1,485,033.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUNGGURHARJO.

Ditetapkan di : Punggurharjo
Pada tanggal : 13 Oktober 2026

KEPALA DESA,

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA PUNGGURHARJO
KECAMATAN PANCUR

JASMANI

Diundangkan di : Punggurharjo
Pada tanggal : 13 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA

TRI MARDIONO

LEMBARAN DESA PUNGGURHARJO NOMOR 02 TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner